



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 19 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : KK : Jalan Alpukat 4 RT.004/RW.018 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan atau Jalan H. Nurleman RT.003/RW.003 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SD

Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Taty Wahyuni Oesman,SH,dkk Para Advokat & Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "AMALBI" Cibinong, berkantor di Jalan Raya Bogor KM.40 Kampung Bedahan Nomor 5 Desa Pabuaran Meklar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 783/YBH AMALBI/CBI//2022 tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor Reg : 19/SK/Pid/2022/PN.Dpk;

Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar ditangkap pada tanggal 25 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/142/X/RES.4.2/2021/Satresnarkoba, tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-38/M.2.20.3/Enz.2/01/2022 tanggal 18 Januari 2022 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 11 Januari 2022 Reg. Perkara Nomor PDM-9/Depok/01/2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Januari 2022 Nomor 37/Pen.Pid/Sus/2022/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Januari 2022 Nomor : 37/Pen.Pid/Sus/2022/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 08 Maret 2022 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan Barang bukti:
 - 1 (Satu) buah bekas charger smartfren warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas warna putih dengan berat brutto 0,23 gram atau berat netto 0,1079 gram
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung type galaxy Kzoom warna hitam dengan nomor simcard 087770344360
 - 1 (satu) buah kotak yang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,54 gram atau berat netto 1,3811 gram.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan/pledoi Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan/Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM – 9/Depok/01/2022 tanggal 09 Januari 2022 sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia, Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, oleh karena sebagian besar saksi berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Depok berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar dihubungi atau ditelepon oleh sdr. ASKI (Belum tertangkap/DPO) menawarkan kepada Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 5 (lima) gram seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang akan disetorkan kepada sdr. ASKI. Setelah mendapatkan telepon dari sdr. ASKI Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar langsung menuju ke daerah Bandengan Jakarta Utara, lalu sekira jam 16.45 Wib Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar diarahkan oleh sdr. ASKI untuk menuju ke belakang restoran Ebi Suka Bandengan Jakarta Utara untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 5 (lima) gram. Setelah itu Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar pulang ke rumah di Jl. H. Nurleman Rt 003 Rw 003 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Tangerang Selatan dan memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus yaitu:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN.Dpk



- 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing perbungkusnya $\pm 0,2$ gram.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing perbungkusnya $\pm 0,8$ gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,4$ gram.
- Bahwa setelah memecah Narkotika jenis sabu tersebut, disimpan oleh Terdakwa dikotak yang dilakban warna hitam yang kemudian Terdakwa taruh di atas lemari pakaian. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. ASKI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu di Perumahan Vila Dago Pamulang Tangerang Selatan dengan rincian:
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing perbungkusnya $\pm 0,2$ gram dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing perbungkusnya $\pm 0,8$ gram dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. ASKI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing perbungkusnya $\pm 0,2$ gram dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing perbungkusnya $\pm 0,8$ gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada sdr. ASKI sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.00 Wib saat Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu pada sdr.



SILVA (Belum tertangkap DPO) di Jl. Bhayangkara Rt 001 Rw 018 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Tangerang Selatan datang beberapa orang yang berpakaian preman yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Metro Depok yang kemudian mengamankan Terdakwa, dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah bekas charger smartfrend warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas putih dikantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type galaxy Kzoom warna hitam dengan nomor simcard 087770344360 digengaman tangan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak yang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu diatas lemari pakaian. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI NO. LAB:4465/NNF/2021 tanggal 04 Nopember 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) buah kotak yang berlakban warna hitam berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,3811 gram dan 1 (satu) buah bekas charger smartfrend berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1079 gram. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menyebutkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, oleh karena sebagian besar saksi berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Depok berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 13.00 Wib saksi DWI HARI SAKTI, saksi BUDHI SETIAWAN, dan saksi HADI UTAMA PUTRA anggota Polisi SatresNarkoba Polres Metro Depok saat sedang melaksanakan observasi wilayah di Kec. Bojongsari Sawangan Kota Depok kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Jl. Bhayangkara Rt 01 Rw 018 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Tangerang Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi DWI HARI SAKTI, saksi BUDHI SETIAWAN, dan saksi HADI UTAMA PUTRA (selanjutnya para saksi) menindaklanjuti informasi tersebut lalu sekira jam 15.00 Wib para saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas charger smartfrend warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas putih didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type galaxy Kzoom warna hitam dengan nomor simcard 087770344360 digenggaman tangan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak yang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkusn plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu diatas lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI NO. LAB:4465/NNF/2021 tanggal 04

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN.Dpk



Nopember 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) buah kotak yang berlakban warna hitam berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,3811 gram dan 1 (satu) buah bekas charger smartfrend berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1079 gram. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menyebutkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dwi Hari Sakti

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Depok;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu pada tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Bhayangkara RT.001/RW.018 Kelurahan Bebda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 13.00 Wib saksi dan rekan saksi beserta tim SatresNarkoba Polres Metro Depok saat sedang melaksanakan observasi wilayah di Kecamatan Bojongsari Sawangan Kota Depok saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Bhayangkara RT.01/RW.018 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi beserta tim langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi dan rekan saksi sampai di tempat tersebut saksi dan rekan saksi bersama tim melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi dan rekan saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yang mana dari hasil penggeledahan saksi dan rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas charger smartfrend warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas putih didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan selain itu juga saksi dan rekan saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type galaxy Kzoom warna hitam dengan nomor simcard 087770344360 digenggaman tangan Terdakwa. Selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Nurleman RT.001/RW.018 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan dan dari hasil penggeledahan saksi dan rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Aski pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 16.45 Wib di restoran Ebi Suka Bandengan Jakarta Utara;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari saudara Aski tersebut dengan berat \pm 5 (lima) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang akan disetorkan kepada sdr. ASKI.
- Bahwa Terdakwa pada saat akan ditangkap sedang menunggu pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Budhi Setiawan

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Depok;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu pada tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Bhayangkara RT.001/RW.018 Kelurahan Bebda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan;



- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 13.00 Wib saksi dan rekan saksi beserta tim SatresNarkoba Polres Metro Depok saat sedang melaksanakan observasi wilayah di Kecamatan Bojongsari Sawangan Kota Depok saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Bhayangkara RT.01/RW.018 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi beserta tim langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi dan rekan saksi sampai di tempat tersebut saksi dan rekan saksi bersama tim melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi dan rekan saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yang mana dari hasil penggeledahan saksi dan rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas charger smartfrend warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas putih didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan selain itu juga saksi dan rekan saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type galaxy Kzoom warna hitam dengan nomor simcard 087770344360 digenggaman tangan Terdakwa. Selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Nurleman RT.001/RW.018 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan dan dari hasil penggeledahan saksi dan rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Aski pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 16.45 Wib di restoran Ebi Suka Bandengan Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari saudara Aski tersebut dengan berat \pm 5 (lima) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang akan disetorkan kepada sdr. ASKI.
- Bahwa Terdakwa pada saat akan ditangkap sedang menunggu pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu pada tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Bhayangkara RT.001/RW.018 Kelurahan Bebda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saudara Aski (DPO) yang mana pada saat



itu saudara Aski menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 (lima) gram seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual dan uang hasil penjualannya Terdakwa setorkan kepada saudara Aski dan atas tawaran tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyetujuinya;

- Bahwa setelah Terdakwa bersedia untuk mengambil dan menjual Narkotika jenis shabu milik saudara Aski selanjutnya saudara Aski menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Bandengan Jakarta Utara dan atas perintah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke daerah tersebut dan setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh saudara Aski untuk menuju ke belakang restoran Ebi Suka Bandengan Jakarta Utara untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 (lima) gram dan akhirnya Terdakwa pun mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Nurleman RT.003/RW.003 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah selanjutnya Terdakwa langsung membuka Narkotika jenis shabu tersebut dan membaginya menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus yaitu: 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing perbungkusnya \pm 0,2 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing perbungkusnya \pm 0,8 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,4 gram;

- Bahwa rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai membagi Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan dikotak yang dilakban warna hitam yang kemudian Terdakwa taruh di atas lemari pakaian;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.00 Wib pada saat Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu pada saudara Silva (DPO) di Jalan Bhayangkara RT.001/RW.018 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Metro Depok langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas charger smartfrend warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas putih dikantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type galaxy Kzoom warna hitam dengan nomor simcard 087770344360 digenggam tangan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak yang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu diatas lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut milik saudara Aski (DPO);

- Bahwa Terdakwa dalam menerima Narkotika jenis shabu dari saudara Aski tersebut untuk Terdakwa jual kembali sesuai perintah dari saudara Aski;

- Bahwa uang hasil penjualannya akan Terdakwa setorkan kepada saudara Aski;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan agar Terdakwa diberi imbalan oleh saudara Aski;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Silva (DPO), Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;



- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah bekas charger smartfren warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas warna putih dengan berat brutto 0,23 gram atau berat netto 0, 1079 gram
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type galaxy Kzoom warna hitam dengan nomor simcard 087770344360
- 1 (satu) buah kotak yang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,54 gram atau berat netto 1,3811 gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : LAB:4465/NNF/2021 tanggal 04 Nopember 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) buah kotak yang berlakban warna hitam berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,3811 gram dan 1 (satu) buah bekas charger smartfrend berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1079 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan



dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu pada tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Bhayangkara RT.001/RW.018 Kelurahan Bebda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saudara Aski (DPO) yang mana pada saat itu saudara Aski menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 (lima) gram seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual dan uang hasil penjualannya Terdakwa setorkan kepada saudara Aski dan atas tawaran tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyetujuinya;
3. Bahwa setelah Terdakwa bersedia untuk mengambil dan menjual Narkotika jenis shabu milik saudara Aski selanjutnya saudara Aski menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Bandengan Jakarta Utara dan atas perintah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke daerah tersebut dan setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh saudara Aski untuk menuju ke belakang restoran Ebi Suka Bandengan Jakarta Utara untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 (lima) gram dan akhirnya Terdakwa pun mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
4. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Nurleman RT.003/RW.003 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan dan setelah Terdakwa sampai di rumah selanjutnya Terdakwa langsung membuka Narkotika jenis shabu tersebut dan membaginya menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus yaitu: 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing perbungkusnya \pm 0,2 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing perbungkusnya \pm 0,8 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu



dengan berat $\pm 0,4$ gram yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual dan setelah Terdakwa selesai membagi Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan dikotak yang dilakban warna hitam yang kemudian Terdakwa taruh di atas lemari pakaian yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali;

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.00 Wib pada saat Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu pada saudara Silva (DPO) di Jalan Bhayangkara RT.001/RW.018 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Dwi Hari Sakti dan saksi Budhi Setiawan bersama tim yang merupakan Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Metro Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas charger smartfrend warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas putih dikantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type galaxy Kzoom warna hitam dengan nomor simcard 087770344360 digenggaman tangan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak yang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu diatas lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut;

6. Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara Aski (DPO) yang mana Terdakwa dalam menerima Narkotika jenis shabu dari saudara Aski tersebut untuk Terdakwa jual kembali sesuai perintah dari saudara Aski dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa setorkan kepada saudara Aski yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan dengan tujuan agar Terdakwa diberi imbalan oleh saudara Aski, akan tetapi pada saat Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Silva (DPO), Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu yang



mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut;

7. Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecamatanocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbutan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini



harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saudara Aski (DPO) yang mana pada saat itu saudara Aski menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 (lima) gram seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual dan uang hasil penjualannya Terdakwa setorkan kepada saudara Aski dan atas tawaran tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersedia untuk mengambil dan menjual Narkotika jenis shabu milik saudara Aski selanjutnya saudara Aski menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Bandengan Jakarta Utara dan atas perintah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke daerah tersebut dan setelah Terdakwa sampai



di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh saudara Aski untuk menuju ke belakang restoran Ebi Suka Bandengan Jakarta Utara untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 (lima) gram dan akhirnya Terdakwa pun mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Nurleman RT.003/RW.003 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan dan setelah Terdakwa sampai di rumah selanjutnya Terdakwa langsung membuka Narkotika jenis shabu tersebut dan membaginya menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus yaitu: 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing perbungkusnya \pm 0,2 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing perbungkusnya \pm 0,8 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,4 gram yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual dan setelah Terdakwa selesai membagi Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan dikotak yang dilakban warna hitam yang kemudian Terdakwa taruh di atas lemari pakaian yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.00 Wib pada saat Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu pada saudara Silva (DPO) di Jalan Bhayangkara RT.001/RW.018 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Dwi Hari Sakti dan saksi Budhi Setiawan bersama tim yang merupakan Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Metro Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas charger smartfrend warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas putih dikantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type galaxy Kzoom warna hitam dengan nomor simcard 087770344360 digenggaman tangan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan



pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak yang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu diatas lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara Aski (DPO) yang mana Terdakwa dalam menerima Narkotika jenis shabu dari saudara Aski tersebut untuk Terdakwa jual kembali sesuai perintah dari saudara Aski dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa setorkan kepada saudara Aski yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan dengan tujuan agar Terdakwa diberi imbalan oleh saudara Aski, akan tetapi pada saat Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Silva (DPO), Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedatangan menguasai Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : LAB:4465/NNF/2021 tanggal 04 Nopember 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) buah kotak yang berlakban warna hitam berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,3811 gram dan 1 (satu) buah bekas charger smartfrend berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1079 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis shabu dari saudara Aski (DPO) yang mana rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan imbalan dari saudara Aski, akan tetapi pada saat Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Silva (DPO), Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedatangan menguasai Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian menurut



Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang menguasai Narkotika jenis shabu, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah memiliki keluarga dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan



mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya-sungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (Satu) buah bekas charger smartfren warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas warna putih dengan berat brutto 0,23 gram atau berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0, 1079 gram dan 1 (satu) buah kotak yang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,54 gram atau berat netto 1,3811 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa dalam menguasai barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit handphone merek Samsung type galaxy Kzoom warna hitam dengan nomor simcard 087770344360, yang mana barang bukti tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum mengausai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rizky Audia Alias Iky Bin Wawan Sumindar oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (Satu) buah bekas charger smartfren warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas warna putih dengan berat brutto 0,23 gram atau berat netto 0, 1079 gram
 - 1 (satu) buah kotak yang dilakban hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,54 gram atau berat netto 1,3811 gram.
 - 1 (satu) unit handpone merek Samsung type galaxy Kzoom warna hitam dengan nomor simcard 087770344360Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami : Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Darmo Wibowo Mohammad, S.H., M.H dan Ahmad Fadil, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dan putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 29 Maret 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Amir Rachman Rochyana, S.H sebagai Panitera

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Lutfi Nur Rosida, S.H
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa
dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Darmo Wibowo Mohammad,S.H..M.H Nugraha Medica Prakasa,S.H..M.H

2. Ahmad Fadil, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Amir Rachman Rochyana, S.H